

IMPLEMENTASI PENGALIHAN HAK TANAH BENGGOK DALAM PERSPEKTIF GOOD VILLAGE GOVERNANCE DI DESA BIBIS, MAGETAN

Nursyah Akhmad Nawawi¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya,
Surabaya, Indonesia, nursyah.22291@unesa.ac.id ,

Abstract

Bengkok land has historically served as a form of compensation for village heads and village officials in carrying out their governmental duties. bengkok land became part of village assets and must be managed in accordance with the principles of Good Village Governance. This study aims to analyze the implementation of the transfer of bengkok land utilization rights to village officials in Bibis Village and assess its conformity with the principles of Good Village Governance. This research employs a socio-legal approach, combining statutory and empirical approaches through a case study conducted in Bibis Village. The findings indicate that the transfer of utilization rights remains position-based. However, its implementation is constrained by weak asset administration, limited legal certainty, and the absence of standardized procedures for the return of utilization rights upon the expiration of office. From the perspective of Good Village Governance, the management of bengkok land in Bibis Village has not fully reflected the principles of transparency, accountability, and the rule of law. Therefore, strengthening village asset administration, establishing clear procedures for transferring utilization rights, enhancing oversight by the Village Consultative Body, and encouraging community participation are necessary to achieve transparent, accountable, and public-oriented village asset governance.

Keywords: *Bengkok Land, Good Village Governance.*

A. PENDAHULUAN

(Latar Belakang)

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal yang diakui oleh negara sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945). Pengakuan konstitusional tersebut kemudian diimplementasikan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang memberikan kewenangan kepada desa

untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, termasuk mengelola aset desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa yang mandiri, demokratis, dan akuntabel. Dalam kerangka tersebut, aset desa tidak lagi dipandang semata-mata sebagai sumber pendapatan desa, melainkan sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efektivitas, dan kemanfaatan. (Undang - Undang No. 6 2014)

(Keadaan Muktahir dari Penelitian Sebelumnya)

Wicaksono (2016) mengatakan Tanah bengkok sendiri memiliki catatan dalam segi historis, sosial ekonomi dan hukum yang kompleks. Tanah tersebut apabila dilihat secara historis, tanah tersebut sudah hidup jauh sebelum terbentuknya negara modern Indonesia. Tanah tersebut tidak diberikan sebagai hak milik kepada perangkat desa, melainkan hanya berupa hak pemanfaatan selama yang bersangkutan menjabat. Dengan demikian hak atas tanah tetap berada pada desa sebagai pemilik asset, sedangkan perangkat desa hanya punya hak untuk menikmati manfaat ekonomi dalam jangka waktu tertentu. (Prasetyo 2018)

Dalam perkembangannya, pengelolaan tanah bengkok mengalami perubahan paradigma. Peneliti terdahulu telah membahas tanah bengkok pasca adanya Undang– Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dwi Winarto (2024) membahas bahwa reformasi tata kelola pemerintahan desa menempatkan seluruh aset desa, termasuk tanah bengkok, sebagai kekayaan desa yang wajib dikelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efisiensi, dan kemanfaatan. Ketentuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset

Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2024). Regulasi tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan aset desa harus dilaksanakan berdasarkan mekanisme administratif yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengakibatkan beralihnya hak kepemilikan desa atas aset tersebut.

Edi Kuncoro (2010) mengatakan bahwa dalam praktik dimasyarakat masih ditemukan berbagai bentuk penyimpangan dalam pengelolaan tanah bengkok. Salah satu fenomena yang berkembang di berbagai daerah adalah praktik pengalihan hak pemanfaatan tanah bengkok kepada pihak ketiga melalui mekanisme sewa, gadai, kerja sama, maupun pengalihan secara tidak langsung yang tidak selalu didasarkan pada ketentuan hukum yang jelas. Praktik tersebut sering kali dilandasi oleh kebiasaan masyarakat (*living law*), kebutuhan ekonomi perangkat desa, maupun kesepakatan lokal yang telah berlangsung turun-temurun.

Kondisi tersebut menurut Iga Gangga Santi Dewi (2014), menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dengan praktik sosial (*das sein*). Norma hukum menghendaki agar tanah bengkok tetap dikelola sebagai aset desa yang penggunaannya berada dalam pengawasan pemerintah desa. Namun dalam kenyataannya, berbagai praktik pengalihan hak pemanfaatan dilakukan berdasarkan kesepakatan informal yang sering kali tidak terdokumentasi dalam administrasi desa maupun tidak memperoleh persetujuan sesuai mekanisme yang ditentukan. Ketidakjelasan dalam administrasi dan transparansi menimbulkan pertanyaan, bagaimana implementasi pengalihan hak tanah bengkok apabila dilihat dari perspektif Good Village Governance?

(Analisis Masalah dan Kesenjangan)

Berdasarkan kondisi diatas, Fenomena yang sama juga terjadi dalam praktik masyarakat di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Dimana dalam

kasus di Desa bibis ada kesenjangan norma dan praktik masyarakat, dimana sesuai dengan Penelitian ini yang akan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dengan praktik pengelolaan Tanah Bengkok di Desa Bibis dan juga menganalisa pengalihan hak pemanfaatan tanah bengkok agar mampu memberikan kepastian hukum, melindungi aset desa, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, serta memperkuat tata kelola aset desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Permasalahan tersebut semakin relevan apabila dikaji melalui perspektif Good Village Governance. Mengutip dari tulisan Sedarmayati (2014), Konsep *Good Village Governance* merupakan pengembangan dari prinsip *Good Governance* yang menekankan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, efektivitas, efisiensi.

B. METODE PENELITIAN

Hingga saat ini, sebagian besar penelitian mengenai tanah bengkok lebih banyak membahas status hukum tanah bengkok, atau pemanfaatannya sebagai sumber penghasilan tetap perangkat desa. Penelitian ini secara khusus mengkaji pengalihan hak tanah bengkok melalui pendekatan sosio-legal dengan menitikberatkan pada kesenjangan antara norma hukum dan praktik lokal di masyarakat. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa Bibis, perangkat desa. Selain itu, penelitian juga menggunakan hasil observasi terhadap kondisi pengelolaan aset desa dan mekanisme pemanfaatan tanah bengkok di lokasi penelitian. Adapun data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 beserta perubahannya, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Aset Desa, serta berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan pengelolaan aset desa. Bahan hukum

sekunder diperoleh dari buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan objek penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Temuan Kasus Tanah Bengkok di Desa Bibis

Tanah bengkok guru ngaji di Desa Bibis berawal dari kebutuhan masyarakat desa pada masa awal berdirinya pemerintahan desa untuk menyediakan pendidikan keagamaan bagi masyarakat. Berdasarkan musyawarah yang melibatkan tokoh adat dan pemerintah desa pada saat itu, diputuskan untuk menunjuk Almarhum Moch. Ngadenan, yang berasal dari Temboro, sebagai guru ngaji Desa Bibis. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah mufakat yang berlaku dalam masyarakat desa dan tidak dimaksudkan untuk memberikan hak kepemilikan atas tanah, melainkan hanya memberikan hak pakai karena jabatan (*ambtelijk gebruik*) sebagai bentuk penghargaan atas pengabdianannya.

Menurut Pak Sakat sebagai Kamituwo dan Kepala Desa Bibis, Pak Sudarman mengatakan bahwa tanah bengkok tersebut sebagai kompensasi atas tugasnya sebagai guru ngaji. Lurah pertama Desa Bibis, Mbah Mangunsapurah, memberikan hak kepada Moch. Ngadenan untuk menempati, merawat, dan mengelola sebidang tanah yang berada di Blok Segandu. Pada saat itu tanah tersebut masih berupa pekarangan dan sawah. Hak yang diberikan bukan merupakan hak milik, melainkan hak guna jabatan (tanah bengkok) yang hanya dapat dinikmati selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru ngaji desa. Oleh karena itu, hak tersebut bersifat sementara, melekat pada jabatan, dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. (Sutedi 2018) (Laudza, Bagus, and Dita 2025)

Setelah di observasi lebih dalam kepada Ibu Carik Lilis Setyowati, Pemerintah Desa Bibis juga memiliki data mengenai tanah gogolan yang sebagian telah dikonversi menjadi hak milik sesuai ketentuan agraria. Akan tetapi, tanah di Blok

Segandu tidak termasuk kategori tanah gogolan yang dapat dikonversi menjadi hak milik karena sejak awal merupakan tanah bengkok atau tanah jabatan yang statusnya berbeda dengan tanah gogolan tetap, Peraturan Bupati Magetan No. 11 (2022). Oleh karena itu, tanah tersebut tetap berstatus sebagai aset desa.

Permasalahan mulai muncul setelah Moch. Ngadenan meninggal dunia pada tahun 1980. Tidak terdapat ahli waris yang kemudian diangkat sebagai guru ngaji Desa Bibis. Secara hukum, berakhirnya jabatan tersebut juga mengakhiri hak penggunaan atas tanah bengkok. Namun demikian, ahli waris tetap menguasai dan mengelola tanah tersebut dengan berlandaskan pesan lisan dari almarhum agar tetap menjaga masjid dan mengelola sawah Segandu. Menurut Pemerintah Desa Bibis, pesan tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk mengalihkan ataupun mewariskan hak atas tanah bengkok karena hak tersebut merupakan hak jabatan yang bersifat pribadi dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya jabatan. (Winarto 2024)

2. Mekanisme dan Kewenangan Kepala Desa dalam Pengalihan Hak Tanah Bengkok

Pada awalnya, masyarakat Desa Bibis bersama tokoh desa dan Kepala Desa Bibis mengadakan musyawarah untuk menentukan seseorang yang akan menjalankan tugas sebagai guru ngaji desa. Dalam musyawarah tersebut dipilih Moch. Ngadenan sebagai guru ngaji Desa Bibis. Penunjukan tersebut menjadi dasar pemberian hak untuk memanfaatkan tanah bengkok sebagai kompensasi atas pelaksanaan tugasnya, bukan sebagai pemberian hak milik atas tanah. Hak yang diberikan berupa hak memakai dan mengusahakan tanah selama yang bersangkutan menjalankan tugas sebagai guru ngaji. Pemerintah desa tetap menjadi pemegang hak atas tanah tersebut karena statusnya merupakan tanah bengkok atau aset desa. Informasi yang penulis dapatkan dari keterangan Bapak Kamituwo, ketika masih menjabat sebagai guru ngaji, Pak Ngadenan memanfaatkan hasil pertanian dari tanah bengkok sebagai

bentuk penghargaan atau kompensasi atas pengabdianya kepada masyarakat desa. Hak tersebut melekat pada jabatan sehingga tidak dapat dipisahkan dari kedudukan sebagai guru ngaji desa.

Pada dasarnya pengelolaan tanah desa merupakan suatu kewenangan dari seorang kepala desa. Kewenangan kepala desa yang telah diatur dalam Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa kepala desa memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, dan mengkoordinasikan Pembangunan desa secara partisipatif yang memiliki hubungan yang erat dalam pengelolaan tanah kas desa. (2014). Didasarkan oleh Pasal 26 Ayat (2) maka kepala desa memiliki kewenangan dalam mengelola dan mengembangkan tanah kas desa dengan tujuan untuk pembangunan desa. Sehingga diharapkan bahwa kepala desa tidak hanya mengelola tanah kas desa, tetapi juga mengembangkan tanah kas desa untuk pembangunan desa. Tingkat kewenangan pemerintah desa dewasa ini pada umumnya masih sangat terbatas, sehingga untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa perlu dukungan dana yang memadai melalui peningkatan pengadaan, pengelolaan dan pengembangan tanah kas desa. (Handiriono 2022)

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pengelolaan tanah bengkok di Desa Bibis masih dipengaruhi oleh nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang telah berkembang sejak lama. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tanah bengkok dipandang sebagai bentuk kompensasi jabatan bagi kepala desa maupun perangkat desa. Pola tersebut telah berlangsung secara turun-temurun sehingga membentuk persepsi di kalangan masyarakat bahwa perangkat desa memiliki hak yang kuat atas tanah bengkok selama menjalankan tugasnya. Setelah

berlakunya Undang-Undang Desa, paradigma tersebut mengalami perubahan karena tanah bengkok secara tegas ditempatkan sebagai aset desa yang harus dikelola berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. (Nesia 2019)

3. Prinsip Good Village Governance dalam Pengalihan Hak Tanah engkok

Apabila ditinjau dari perspektif Good Village Governance, pengalihan hak pemanfaatan tanah bengkok harus dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, supremasi hukum, efektivitas, dan kepastian hukum. Setiap kebijakan mengenai pemanfaatan tanah bengkok seharusnya ditetapkan melalui mekanisme musyawarah desa, memiliki dasar hukum yang jelas, dicatat dalam administrasi aset desa, serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan tanah bengkok tidak hanya memberikan manfaat ekonomi bagi desa, tetapi juga menjamin perlindungan terhadap aset desa sebagai kekayaan yang harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. (Astuti 2016)

a. Transparansi (Transparency)

Berdasarkan hasil penelitian, pengalihan hak pemanfaatan tanah bengkok di Desa Bibis pada awalnya dilakukan melalui mekanisme musyawarah masyarakat yang menunjuk guru ngaji sebagai penerima hak pemanfaatan tanah bengkok. Akan tetapi, perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa administrasi mengenai status tanah tersebut tidak terdokumentasi secara memadai. Tidak adanya pencatatan yang jelas mengenai batas waktu pemanfaatan maupun mekanisme pengembalian tanah setelah jabatan berakhir menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan pihak yang menguasai tanah.

Dari persepektif Good Village Governance, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi belum terlaksana dengan optimal karena informasi mengenai status hukum dan mekanisme pemanfaatan tanah bengkok belum tersampaikan secara jelas

kepada pemangku kepentingan

b. Prinsip Akuntabilitas (Accountability)

Dalam praktik di Desa Bibis, tanah bengkok tetap diakui sebagai aset desa sehingga pemerintah desa berkewajiban melakukan inventarisasi, pengamanan, serta pengawasan terhadap pemanfaatannya. Akan tetapi, sengketa yang terjadi menunjukkan bahwa mekanisme pertanggungjawaban terhadap pengelolaan tanah bengkok pada masa lalu belum berjalan secara optimal sehingga terjadi penguasaan tanah dalam waktu yang sangat lama oleh pihak yang bukan lagi pemegang jabatan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa sistem administrasi aset desa belum mampu menjamin kepastian mengenai berakhirnya hak pemanfaatan tanah bengkok. Oleh karena itu, penguatan pencatatan aset desa dan pelaporan pemanfaatan aset menjadi bagian penting dalam mewujudkan akuntabilitas.

c. Prinsip Partisipasi (Participation)

Prinsip partisipasi menghendaki keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan desa. Dalam sejarah tanah bengkok guru ngaji Desa Bibis, penunjukan penerima hak pemanfaatan dilakukan melalui musyawarah masyarakat sehingga pada tahap awal telah mencerminkan adanya partisipasi masyarakat. Namun, dalam perkembangan selanjutnya tidak ditemukan mekanisme partisipatif yang secara berkala mengevaluasi keberlanjutan pemanfaatan tanah tersebut.

Akibatnya, ketika muncul sengketa mengenai status tanah, masyarakat memiliki persepsi yang berbeda mengenai hak penguasaan tanah bengkok. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum berkelanjutan dalam proses pengelolaan aset

desa.

d. Prinsip Rule of Law (Supremasi Hukum)

Supremasi hukum merupakan prinsip yang paling dominan dalam penelitian ini. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 menegaskan bahwa tanah bengkok merupakan aset desa yang tidak dapat dialihkan menjadi hak milik perseorangan. Hak yang diberikan kepada perangkat desa hanya berupa hak pemanfaatan yang melekat pada jabatan. Dalam praktiknya, sengketa di Desa Bibis menunjukkan adanya perbedaan antara norma hukum dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Ahli waris tetap menguasai tanah setelah pemegang jabatan meninggal dunia, sedangkan pemerintah desa berpendapat bahwa hak tersebut telah berakhir.

Dari perspektif Good Village Governance, kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip supremasi hukum karena budaya hukum masyarakat masih dipengaruhi oleh kebiasaan lama yang menganggap tanah bengkok dapat dikuasai secara turun-temurun.

e. Prinsip Responsivitas (Responsiveness)

Dalam perkara ini, Pemerintah Desa Bibis telah melakukan berbagai langkah penyelesaian sengketa melalui:

- a. musyawarah;
- b. mediasi;
- c. somasi;
- d. penyelesaian melalui pengadilan.

Langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah desa untuk menyelesaikan konflik secara bertahap sebelum menggunakan jalur litigasi.

Meskipun demikian, respons tersebut lebih bersifat penyelesaian setelah konflik terjadi (*reactive governance*).

f. Prinsip Konsensus Orientasi (Consensus Orientation)

Pada awal pemberian hak pemanfaatan tanah bengkok guru ngaji, keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah masyarakat. Namun demikian, tidak terdapat mekanisme musyawarah yang mengatur bagaimana status tanah tersebut setelah penerima hak meninggal dunia.

Akibatnya, tidak terdapat kesepakatan bersama mengenai mekanisme pengembalian tanah kepada pemerintah desa sehingga memunculkan konflik kepentingan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip konsensus belum diterapkan secara berkelanjutan dalam pengelolaan tanah bengkok.

g. Prinsip Efektivitas dan Efisiensi (Effectiveness and Efficiency)

Tanah bengkok pada dasarnya merupakan aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi desa. Namun, sengketa yang berlangsung dalam waktu lama menyebabkan pemerintah desa tidak dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset tersebut sebagai sumber pendapatan desa maupun sebagai bagian dari pengelolaan aset yang produktif.

Dengan demikian, fungsi ekonomi tanah bengkok menjadi tidak optimal sehingga prinsip efektivitas dan efisiensi belum sepenuhnya terpenuhi.

h. Keadilan (Equity)

Prinsip keadilan menuntut agar pengelolaan aset desa memberikan manfaat yang proporsional bagi seluruh masyarakat. Penguasaan tanah bengkok oleh pihak tertentu dalam waktu yang panjang menimbulkan persepsi ketidakadilan karena manfaat aset desa tidak lagi dinikmati secara kolektif sesuai tujuan pengelolaan aset desa. Oleh sebab itu, pengembalian tanah bengkok ke dalam penguasaan pemerintah desa

merupakan langkah yang bertujuan mengembalikan fungsi sosial tanah sebagai kekayaan desa yang dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

C. PENUTUP

(Kesimpulan)

Berdasarkan seluruh prinsip Good Village Governance, praktik pengalihan hak pemanfaatan tanah bengkok di Desa Bibis belum sepenuhnya mencerminkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Meskipun mekanisme awal pemberian hak dilakukan melalui musyawarah masyarakat, pelaksanaan pengelolaan selanjutnya masih menunjukkan kelemahan pada aspek transparansi, akuntabilitas, kepastian hukum, efektivitas pengelolaan aset, dan administrasi pertanahan desa. Sengketa yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara *das sollen*, yaitu ketentuan hukum yang menegaskan tanah bengkok sebagai aset desa dengan hak pemanfaatan yang bersifat sementara, dan *das sein*, yaitu praktik sosial yang berkembang di masyarakat yang memandang hak pemanfaatan tersebut dapat terus berlanjut bahkan setelah jabatan berakhir. Oleh karena itu, penerapan prinsip Good Village Governance perlu diperkuat melalui penataan administrasi aset desa, penyusunan mekanisme baku mengenai pemberian dan berakhirnya hak pemanfaatan tanah bengkok, pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, serta pengawasan yang lebih efektif oleh pemerintah desa dan BPD. Dengan langkah tersebut, pengelolaan tanah bengkok dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan tata kelola aset desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

(Saran)

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara norma hukum dan praktik pengelolaan tanah bengkok tidak hanya dipengaruhi oleh substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum dan kapasitas kelembagaan pemerintah desa. Oleh karena itu, upaya mewujudkan Good Village Governance tidak cukup dilakukan melalui penyempurnaan

regulasi semata, melainkan harus diikuti dengan penguatan administrasi aset desa, digitalisasi inventarisasi tanah bengkok, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan tanah bengkok dapat memberikan kepastian hukum, mencegah sengketa, serta mengoptimalkan fungsi tanah bengkok sebagai aset desa yang digunakan sebesar-besarnya untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan kesejahteraan masyarakat..

Bagi Peneliti Selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada satu studi kasus di Desa Bibis, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan studi komparatif pada beberapa desa atau kabupaten yang memiliki karakteristik pengelolaan tanah bengkok yang berbeda. Selain itu, penelitian dapat dikembangkan dengan mengkaji efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan aset desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan pendekatan hukum empiris maupun sosio-legal yang lebih luas.

Referensi

Buku

Dr. Muhaimin, S.H, M. H. (N.D.). *Metode Penelitian Hukum*.

Jurnal

Astuti, Titiek Puji. 2016. "Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No . 6 Tahun 2014."

Dewi, Iga Gangga Santi. 2014. "Pengaturan Tanah Bengkok Di Desa Sojopuro Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa."

Laudza, Hamam, Madjid Bagus, And S. Dita. 2025. "Tanah Waris (Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 5651 K / Pdt / 2025)."

Nesia, Dema Haya. 2019. "Analisis Penerapan Prinsip Good Village Governance Terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Prespektif Ekonomi Islam."

Prasetyo, Agung Basuki. 2018. "Mengenal Karakteristik Pengaturan Tanah Bengkok

Di Indonesia.”

Wicaksono, Abi Rival. 2016. “Pengelolaan Tanah Bengkok.”

Winarto, Dwi. 2024. “Legitimasi Pengelolaan Tanah Bengkok Di Indonesia.”

Sedarmayanti. (N.D.). *Good Governance Dan Good Corporate Governance*.

Skripsi

Edi, Kuncoro. 2010. “Peralihan Tanah Bengkok Dan Akibat Hukumnya”

Handiriono, Raden. 2022. “Kewenangan Kepala Desa Dalam Pengalihan Tanah Kas Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

Sutedi, Adrian. 2018. “Tanah Bengkok.”

Undang – Undang

Indonesia, Republik. 1945. *Undang - Undang Dasar Republik Indonesia*.

Magetan, Bupati. 2022. *Peraturan Bupati Magetan Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Aset Desa*.

Menteri, Dalam Negeri. 2024. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No 3 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Aset Desa*.

No.6, Undang-Undang. 2014. *Undang - Undang No. 6 Tentang Desa*.